



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2017/PN Skg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Andi Dedi Bin Baso Ali Imran;**
Tempat Lahir : Gilireng, Wajo;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 24 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lasipae Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging,
Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 03 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik : Sejak tanggal **04 Februari 2017** sampai dengan
tanggal **23 Februari 2017**;

Perpanjangan JPU : Sejak tanggal **24 Februari 2017** sampai dengan
tanggal **04 April 2017**;

Penuntut Umum : Sejak tanggal **30 Maret 2017** sampai dengan
tanggal **18 April 2017**;

Majelis Hakim : Sejak tanggal **12 April 2017** sampai dengan
tanggal **11 Mei 2017**;

Perpanjangan oleh KPN : Sejak tanggal **12 Mei 2017** sampai dengan tanggal
10 Juli 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Ambo Upe, SH.MH.** dan **Sarifa Nabila, SH**, keduanya Advokat/ Penasihat Hukum dari YLBH Keadilan Nusantara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sengkang, beralamat di Jl. Bau Baharuddin No. 09 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2017/PN Skg tertanggal 19 April 2017;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951/Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa: sebilah badik lengkap dengan panjang besi 20 cm, lebar besi bagian tengah 2,5 cm, hulu/gagang terbuat dari kayu warna cokelat yang diikat dengan besi warna putih, sarung terbuat dari kayu cokelat yang dibungkus dengan kain warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Telah membaca dan mendengar pembelaan/ pledoi terdakwa yang diajukan melalui Penasihat hukumnya pada persidangan tanggal 24 Mei 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:
 1. Meringankan segala bentuk hukuman terdakwa;
 2. Menjatuhi hukuman dengan dasar dan pertimbangan yang sesuai dengan rasa keadilan yang diinginkan terdakwa;
 3. Menganmpuni perbuatan terdakwa;Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledoi terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik/ tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/ replik dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan duplik/ tanggapan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/ pledoinya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 10 April 2016 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-36/Wajo/Ep.2/04/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2017 berada di depan SPBU Tarumpakae Doddi Dusun Cinaga Desa Sakkoli Kec. Sajoanging Kab. Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran berangkat dari Dusun Lasipae Desa Sakkoli Kec. Sajoanging Kab. Wajo dengan mengendarai sebuah sepeda motor berboncengan dengan seorang temannya yang bernama Rathawati alias Nini Binti Konta menuju ke Tarumpakae Desa Liu Kec. Majauleng dengan tujuan untuk membeli makanan namun dalam perjalanan tepatnya depan SPBU Tarumpakae Doddi Dusun Cinaga Desa Sakkoli Kec. Sajoanging terdakwa dan temannya singgah didepan SPBU untuk membeli rokok tiba-tiba anggota Kepolisian datang dan memeriksa teman terdakwa (Ratnawati alias Nini Binti Konta);
- Bahwa pada saat terdakwa mendekati temannya tersebut maka pada saat itulah anggota Kpolisian dari Polsek Sajoanging memeriksa terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang besi 20 (dua puluh) centimeter, lebar besi bagian tengah 2,5 cm (dua koma lima centimeter), hulu/ gagang terbuat dari kayu warna coklat yang diikat dengan besi warna putih, sarung terbuat dari kayu cokelat yang dibungkus dengan kain warna hitam yang disimpan dan disembunyikan di pinggang sebelah kiri terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang besi 20 (dua puluh) centimeter, lebar besi bagian tengah 2,5 cm (duakoma lima centimeter), hulu/gagang terbuat dari kayu warna coklat yang diikat dengan besi warna putih, sarung terbuat dari kayu cokelat yang dibungkus dengan kain warna hitam yang disimpan dan disembunyikan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang ditemukan oleh anggota Polsek Sajoanging diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang dibawa dengan tujuan untuk jaga diri namun tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang akhirnya terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polsek Sajoanging;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951/ Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. Saksi Ratnawati Alias Neni Binti Konta, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Depan SPBU (Pertamina) Tarumpakae Dusun Cinaga Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran ditemukan membawa senjata tajam berupa badik;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017, sekitar pukul 23.00 Wita, saksi dan terdakwa sedang berboncengan menuju ke warung untuk membeli gado-gado kemudian saat sampai di depan SPBU Tarumpakae terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian dan pada saat itu petugas kepolisian menemukan senjata tajam berupa badik yang diselipkan di pinggang kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui badik tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk membawa atau memiliki senjata tajam jenis badik tersebut, sehingga Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran dan barang bukti berupa badik langsung diamankan pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah badik lengkap dengan panjang besi 20 cm, lebar besi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tengah 2,5 cm, hulu/ gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung terbuat dari kayu cokelat, karena barang bukti tersebut yang dibawa terdakwa saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muliadi Bin H. Dg Marua, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Anggota POLRI yang bertugas di Polsek Sajoanging Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Depan SPBU/ Pertamina Tarumpakkae Dusun Cinaga Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, saksi bersama Anggota Kepolisian Polsek Sajoanging telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran karena ditemukan membawa senjata tajam berupa badik;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Depan SPBU/ Pertamina Tarumpakkae Dusun Cinaga Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo saksi bersama Personil Polsek Sajoanging lainnya sedang melaksanakan patroli, pada saat itu Saksi memeriksa Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran yang sedang mengendarai kendaraan bermotor dan saat diperiksa, saksi menemukan senjata tajam berupa badik yang diselipkan di pinggang kiri terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui badik tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memiliki atau menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut, sehingga Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran dan barang bukti berupa badik langsung diamankan di Polsek Sajoanging untuk diproses lebih lanjut;
- Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran tidak memiliki izin yang sah untuk kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah badik lengkap dengan panjang besi 20 cm, lebar besi bagian tengah 2,5 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat, karena barang bukti tersebut yang dibawa terdakwa saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di depan SPBU/ Pertamina Tarumpakkae Dusun Cinaga Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, Anggota Kepolisian Polsek Sajoanging telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran karena ditemukan membawa senjata tajam berupa badik;
- Bahwa awalnya Jumat tanggal 03 Februari 2017, sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran sedang mengendarai sepeda motor membonceng Sdri. Ratnawati Binti Konta menuju ke warung untuk membeli gado-gado, sampai di depan SPBU/ Pertamina Tarumpakkae Dusun Cinaga Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo Terdakwa diperiksa oleh anggota kepolisian yang sedang melaksanakan operasi rutin, dari pemeriksaan ditemukan senjata tajam berupa badik yang diselipkan di pinggang kiri terdakwa, sehingga petugas kepolisian mengambil badik tersebut dan setelah ditanyakan pemiliknya;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui badik tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah, sehingga Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran dan barang bukti berupa badik langsung diamankan di Polsek Sajoanging;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa hanya pasrah dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran membawa senjata tajam berupa badik tersebut dengan alasan keamanan yaitu untuk berjaga-jaga atau mempersenjatai diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dilarang membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap membawa dengan alasan untuk berjaga-jaga dan untuk mempersenjatai diri;
- Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah badik lengkap dengan panjang besi 20 cm, lebar besi bagian tengah 2,5 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat, karena barang bukti tersebut yang dibawa terdakwa saat itu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya yaitu dalam perkara tindak pidana pembunuhan dan dalam perkara tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang bukti** berupa: *1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 20 cm, dan lebar besi bagian tengah 2,5 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu*, dimana barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di depan SPBU (Pertamina) Tarumpakkae Dusun Cinaga Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, Anggota Kepolisian Polsek Sajoanging telah melakukan penangkapan terhadap karena ditemukan membawa senjata tajam jenis badik;
- ❖ Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017, sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan temannya yang bernama Ratnawati Binti Konta menuju ke warung untuk membeli makanan berupa gado-gado, dan setelah sampai di depan SPBU/ Pertamina Tarumpakkae Doddi Dusun Cinaga Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, Terdakwa diperiksa oleh Anggota Kepolisian Polsek Sajoanging yang sedang melaksanakan operasi rutin cipta kondisi, kemudian pada saat itu ditemukan senjata tajam berupa badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, sehingga petugas kepolisian mengambil badik tersebut dan setelah ditanyakan pemiliknya, terdakwa kemudian mengakui bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk membawa/ menyimpan atau memiliki senjata tajam jenis badik, sehingga Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran dan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik tersebut langsung diamankan di Polsek Sajoanging Kabupaten Wajo;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran membawa senjata tajam berupa badik tersebut dengan alasan untuk keamanan yaitu untuk berjaga-jaga atau mempersenjatai diri;
- ❖ Bahwa terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan/ menguasai atau membawa senjata tajam jenis badik tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dilarang menyimpan atau membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap membawa senjata tajam jenis badik tersebut dengan alasan untuk berjaga-jaga dan untuk mempersenjatai diri;
- ❖ Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan 1 (satu) bilah badik dengan panjang besi 20 cm, dan lebar besi bagian tengah 2,5 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat;
- ❖ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- ❖ Bahwa terdakwa telah pernah dijatuhi pidana sebelumnya yaitu dalam tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum di atas, terdapat fakta-fakta yang baru dapat diungkap setelah melihat persesuaian antara bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan yang akan diuraikan bersama-sama dengan pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Secara tanpa hak atau melawan hukum;***
3. ***Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Andi Dedi Bin Baso Ali Imran**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan terdakwa memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*melawan hukum*” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan “*niet steuwend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum juga termasuk di dalamnya pengertian “*tanpa hak*” sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 bahwa memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), harus dengan izin dari pihak yang berwenang, kecuali barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di depan SPBU/ Pertamina Tarumpakkae Dusun Cinaga Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Sajoanging Kabupaten Wajo karena ditemukan membawa senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran telah tertangkap tangan membawa senjata tajam berupa sebilah badik 1 (satu) bilah badik dengan panjang besi 20 cm dan lebar besi 2,5 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki dan menguasai/ membawa senjata tajam jenis badik tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam bidang pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, tetapi terdakwa mempergunakan dengan alasan untuk untuk berjaga-jaga dan untuk mempersenjatai diri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa dilarang membawa senjata tajam tanpa izin kecuali untuk dipergunakan melakukan pekerjaan sehari-hari, serta terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam termasuk badik tanpa izin adalah dilarang berdasarkan undang-undang, tetapi terdakwa tetap membawa senjata tajam jenis badik tersebut tanpa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak yang berwenang dengan alasan bahwa untuk berjaga-jaga serta dengan maksud untuk mempersenjatai diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa yang memiliki/ menguasai dan membawa senjata tajam berupa: 1 (satu) bilah badik panjang besi 20 cm dan lebar besi bagian tengah 2,5 cm, dengan hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat, yang tidak disertai dengan izin dari pihak yang berwenang, harus dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melanggar ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak, namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguasai” adalah menempatkan sesuatu barang dalam kekuasaannya, sedang “memiliki atau mempunyai dalam miliknya” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, kemudian “membawa” maksudnya memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan “menyimpan” maksudnya adalah menempatkan sesuatu ditempat yang aman, dan “menyediakan atau mempunyai persediaan” maksudnya adalah mempersiapkan sesuatu agar dapat berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di depan SPBU (Pertamina) Tarumpakae Dusun Cinaga Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo, Anggota Kepolisian Polsek Sajoanging telah melakukan penangkapan terhadap karena ditemukan membawa senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017, sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan temannya yang bernama Ratnawati Binti Konta menuju ke warung untuk membeli makanan berupa gado-gado, dan setelah sampai di depan SPBU/ Pertamina Tarumpakkae Doddi Dusun Cinaga Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, Terdakwa diperiksa oleh Anggota Kepolisian Polsek Sajoanging yang sedang melaksanakan operasi rutin cipta kondisi, kemudian pada saat itu ditemukan senjata tajam berupa badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, sehingga petugas kepolisian mengambil badik tersebut dan setelah ditanyakan pemiliknya, terdakwa kemudian mengakui bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk membawa/ menyimpan atau memiliki senjata tajam jenis badik, sehingga Terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran dan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik tersebut langsung diamankan di Polsek Sajoanging Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa terdakwa Andi Dedi Bin Baso Ali Imran tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan/ menguasai atau membawa senjata tajam jenis badik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dilarang menyimpan atau membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap membawa senjata tajam jenis badik tersebut dengan alasan untuk berjaga-jaga dan untuk mempersenjatai diri;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki dan menguasai/ membawa senjata tajam jenis badik tersebut, adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam bidang pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, tetapi terdakwa mempergunakan alasan keamanan yaitu untuk berjaga-jaga atau mempersenjatai diri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa badik untuk berjaga-jaga atau mempersenjatai diri, haruslah dianggap sebagai perbuatan "*menguasai, membawa, memiliki/ mempunyai dalam miliknya*", sehingga menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 20 cm, dan lebar besi bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah 2,5 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa yang membawa senjata tajam berupa badik sangat membahayakan orang lain dan juga dirinya sendiri;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya/ residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak menguangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Dedi Bin Baso Ali Imran** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “*Secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk*”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andi Dedi Bin Baso Ali Imran** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: *1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 20 cm, dan lebar besi bagian tengah 2,5 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu;*
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari **Selasa** tanggal **06 Juni 2017** oleh kami: **Mustamin, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Muh. Gazali Arief, SH., MH.**, dan **Pipit Christa Anggreni Sekewael, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **08 Juni 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Andi Makbul, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dengan dihadiri oleh **Monica Meiti Tambing, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo serta terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Muh. Gazali Arief, SH., MH**
Mustamin, SH., MH.

2. **Pipit Christa Anggreni Sekewael, SH., MH.**

Panitera Pengganti

Andi Makbul.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)